

Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dalam Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Sosial

Achmad Aminulloh¹ Yusuf M. Said² Gunawan Nachrawi³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: aminulloh@gmail.com¹ yusuf@iblam.ac.id² gunawan.n@iblam.ac.id³

Abstrak

Dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja atau UU no 11 tahun 2020 dimana undang-undang ini tidak bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri tetapi lebih mengutamakan syahwat politik, di mana politik hukum sangat berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Misalnya Undang-Undang no 13 tahun 2003 yang belum sempurna, harusnya lebih di sempurnakan bukan membuat Undang-Undang baru yang tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi yang dulu cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan politik hukum kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui suatu perubahan yang resolutif-kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistic, agar kebijakan politik hukum yang reformatif ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses yang mendorong kuantitatif dan mendidik kualitatif dalam membangun sistem keseimbangan antara yang seharusnya dengan kenyataan.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Pekerja, Kesejahteraan

Abstract

With the emergence of the Job Creation Law or Law no. 11 of 2020 where this law is not derived from the socio-cultural values of the Indonesian nation itself but rather prioritizes political shahwat, where legal politics plays a very important role for the ruler or government to build the desired national law in Indonesia. The role of legal politics in the development of national law in Indonesia cannot be separated from the context of history. Throughout the history of the Republic of Indonesia there have been alternating political changes (based on the period of the political system) between democratic politics and authoritarian politics. In parallel with those political changes, the character of legal products has also changed. The occurrence of change is because the law is a political product, so the character of the legal product changes if the politics that gave birth to it changes. For example, Law no. 13 of 2003, which is rudimentary, should be more perfected, not create a new law that is no better than the previous one. The development paradigm in the field of labor needs to be reformed which used to tend to see workers as a factor of production and or part of commodities, must be changed to workers as a whole Indonesian people or as subjects/actors of the production process in development with all their dignity and dignity. This paradigm shift will eventually lead to and determine the legal politics of government policy in the field of labor through a resolute-composite change by viewing workers as subjects and proportionally taking into account all aspects in a holistic unity, so that this reformative legal political policy is not seen as only good

in its material, it needs to be implemented through programs whose emphasis is not just an instrument. but access that encourages quantitative and qualitative education in establishing a system of balance between what it should be and reality.

Keywords: Job Creation, Workers, Welfare



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, Menurut ahli hukum Padmo Wahjono.

Menurut Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam merumuskan dan menetapkan Politik Hukum yang telah dan akan dilakukan, Politik Hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan kesemuanya itu di arahkan dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan. Hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka.

Di negara berkembang Kebijakan pemberlakuan lebih menonjol, peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan instrumen politik bagi pemerintah ataupun elit penguasa. Hal ini dapat dijelaskan sebagai rangkaian yang tak dapat dipisah antara politik, hukum dan kekuasaan. Politik Kekuasaan Hukum Politik menghendaki penggunaan kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama, sedang kekuasaan itu biasanya dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan. Pengaruh kekuatan politik yang dominanlah yang akan menentukan karakter hukum yang terbentuk, sehingga warna hukum dapat menjelaskan kekuatan politik mana yang sedang dominan.

Paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan memang perlu direformasi yang dulu cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan politik hukum kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui suatu perubahan yang resolutif-kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan politik hukum yang reformatif ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses yang mendorong kuantitatif dan mendidik kualitatif dalam membangun sistem keseimbangan antara yang seharusnya dengan kenyataan.

Politik Hukum Ketenagakerjaan dalam Sejarah Pemerintahan di Indonesia di mulai pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno di Awal Kemerdekaan sampai dengan sekarang, di mana intinya akan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan perlindungan pekerja.

Tetapi yang terjadi sekarang di area ketenagakerjaan masih banyak di temukan ketidakadilan terhadap pekerja, dari upah murah sampai tidak di penuhi hak-hak minimal oleh pengusaha.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran politik hukum dalam pembentukan Undang – Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan? Bagaimana bentuk peningkatan kesejahteraan pekerja atas rekonstruksi politik hukum UU 11 tahun 2020 Kluster Ketenagakerjaan berdasar nilai keadilan sosial pasca putusan MK no 91/PUU-XVIII/2020?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan yang dialami pekerja atas terbitnya UU 11 tahun 2020, secara perspektif. Untuk itu perlu digunakan metode yang akurat dan terpercaya, agar dimaksudkan untuk mendapatkan data atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah tersebut, khususnya dalam penelitian hukum empirik yang kualitatif. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini yuridis empiris, adalah gabungan antara studi literatur dan observasi lapangan. Data dikumpulkan melalui beberapa cara untuk memenuhi triangulasi dalam penelitian Penelitian Hukum ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Undng-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

1. Konsep Omnibus Law

Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.

Pada dasarnya Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada Omnibus Law yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law. Ini dikarenakan Omnibus Law dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum Civil Law masih sangat jarang sekali menggunakan konsep Omnibus Law dalam proses pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya.

Omnibus Law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah langkah menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.

Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang

yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep Omnibus Law tentu adalah langkah yang tepat. Sebab Omnibus Law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.

Omnibus Law memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan Omnibus Law pun tidak akan efektif mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai Omnibus Law. Omnibus Law dipilih pemerintah sebagai metode yang tepat dalam menyusun payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena melalui metode Omnibus Law dapat membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan. Metode Omnibus Law mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja didesain sebagai Omnibus Law yang dapat menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi yaitu: *pertama*, economic regulation, dimaksudkan untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha. *Kedua*, social regulation, dimaksudkan untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. *Ketiga*, administrative regulation, yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta

2. Urgensi Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

Kebijakan dasar Hukum Ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan ini merupakan arah politik hukum guna terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Politik hukum yang lebih mementingkan kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*) dengan mengabaikan kebijakan dasar (*basic policy*) menjadi salah satu faktor utama timbulnya inkonsisten. Sesungguhnya politik hukum itu berguna untuk menemukan hukum yang benar-benar sesuai antara harapan dengan kenyataan, antara aturan-aturan dalam undang-undang dengan peraturan di bawahnya (peraturan pelaksana), antara *law in book* dan *law in action*.

Politik hukum dalam dimensi kebijakan dasar dipahami sebagai alasan dasar dari dibuatnya peraturan ketenagakerjaan. Dalam hubungan ketenagakerjaan terlibat dua pihak yang memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga kondisi ini sangat memungkinkan timbulnya kesewenang-wenangan dalam hubungan kerja. Ketimpangan di mana menurut H. Sinzheimer sebagai suatu hal yang akan terus terjadi mengingat kedudukan keduanya memiliki perbedaan cukup tajam, bahkan jika berlaku asas kebebasan berkontrak, maka tidak lain sebagai sebuah kepatuhan sukarela atas syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengusaha.

Dalam tata peraturan perundang-undangan Republik Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 UU tersebut menegaskan

bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa dalam politik hukum Indonesia Pancasila berada pada tataran ideal yang tak terbantahkan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Memang negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, namun apakah Undang-Undang tersebut khususnya kluster ketenagakerjaan mampu memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan untuk pekerja. Kluster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini diajukan oleh Pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas Investasi dalam Pembangunan Nasional dan sector ketenagakerjaan dianggap merupakan faktor dominan penghambat masuknya Investasi ke Indonesia. Pendapat Pemerintah ini sangat bertentangan dengan data *The Global Competitiveness Index 2017-2018 Edition* yang telah dibuat oleh *World Economic Forum* yang menyatakan Aturan Ketenagakerjaan berada pada peringkat 13 (*World Economic Forum*, 2017) sehingga dapat disimpulkan aturan Ketenagakerjaan atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bukanlah menjadi faktor penghambat masuknya investasi di Indonesia

Pembahasan

Kesejahteraan Pekerja Sesuai Konsep UU 11 Tahun 2020 Kluster Ketenagakerjaan Berdasar Keadilan Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

1. Prinsip Keadilan Dalam Kesejahteraan Pekerja

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Hubungan Pancasila dan hukum dapat di lihat jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No III tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan Perundang-undangan serta Undang-Undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan dan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat 3 Tap MPR no III tahun 2000 dinyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional" dan dalam pasal 2 UU no 12 tahun 2011 dinyatakan, bahwa "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara.

Bello menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideology formal Negara Indonesia, dimana pemaknaan dan penafsirannya sangat bergantung kepada pihak yang sedang memegang kendali Negara atau penguasa Indonesia. Dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan telah secara jelas menegaskan, bahwa ketentuan yang berada di dalamnya harus berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja oleh Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Untuk itulah Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menuangkan hak dasar buruh ke dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar Filsafat Hukum Perburuhan yang kedua adalah pendekatan pasar. Menitik beratkan pada kepentingan pengusaha. Peningkatan produktivitas menjadi sasaran utama pendekatan pasar. Dibutuhkan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga produktivitas yang tinggi diiringi kualitas yang baik pula. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai produktivitas. Langkah efisiensi selalu diterapkan sebagai bentuk dari sistem manajemen produksi. Market approach tidak boleh dilaksanakan tanpa batas. Upaya mencapai peningkatan produktivitas tetap harus menjamin terlaksananya hak dasar pekerja. Apabila pendekatan pasar diterapkan oleh pemberi kerja dengan tetap menjamin terlaksananya hak dasar pekerja maka secara lingkup nasional akan tercapai tujuan nasional yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan, yang merupakan rekronstruksi hukum ketenagakerjaan disahkan oleh pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas Investasi dalam Pembangunan Nasional dan sektor ketenagakerjaan dianggap merupakan faktor dominan penghambat masuknya Investasi ke Indonesia, dari UU Cipta Kerja terlihat jelas Pemerintah berusaha untuk menciptakan social dumping yaitu membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan cara-cara menekan atau melemahkan hukum ketenagakerjaan sebelumnya, sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Penanam Modal Asing dan menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan kepada Pekerja.

Hal ini jelas menurut hemat penulis sangat bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Hasil penelitian dalam tulisan ini berpendapat bahwa Kluster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, karena Negara telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat dan pekerja, lebih dari itu Kluster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk konkret Pemerintah lebih mengedepankan kepentingan pemodal asing maupun dalam negeri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan pekerja.

Sementara Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada Negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar dapat terwujudnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Pekerja dan keluarganya, dan bukan semata mengedepankan kepentingan pemodal demi mendapatkan Investasi. Untuk itu keadilan sosial yang merupakan salah satu sila Pancasila harus di junjung tinggi, bukan hanya merupakan slogan yang di ucapkan tanpa mengimplementasikan kedalam kehidupan bernegara.

Pancasila merupakan ajaran yang mengandung nilai fundamental dalam hubungan sesama manusia dan mencerminkan asas normatif sebagai dasar perekat hubungan kerja, khususnya antara pengusaha dengan pekerja, alam, negara, dan Tuhannya. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila akan tercipta hubungan harmonis, sejahtera, terjalin keseimbangan hak dan kewajiban, khususnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja karena itulah perlu ditanamkan nilai kejujuran, transparansi, asas keseimbangan yang berkeadilan serta rasa kekeluargaan dan kegotong-royongan yang berkelanjutan sehingga nilai-nilai tersebut, akan hidup dan berkembang secara lestari.

2. Kesejahteraan Pekerja Dalam Uu 11 Tahun 2020 Kluster Ketenagakerjaan Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam

lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental pekerja beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal pekerja terhadap perusahaan. Tujuan kesejahteraan pekerja adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental pekerja/buruh agar produktivitas kerjanya meningkat.

Kesejahteraan adalah dambaan setiap orang, sehingga negara perlu melakukan upaya terbaik untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan tidak lepas dari rasa nyaman terkait kehidupan pekerja pada kondisi tertentu, di mana pekerja merasakan kenyamanan dalam kehidupannya dan pekerjaan, sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan midgley, kesejahteraan mencakup tiga elemen penting. *Pertama*, seberapa jauh masalah sosial dapat diatasi, *kedua*, seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi, *ketiga*, seberapa luas kesempatan atau peluang dapat tersedia. Hal tersebut menandakan jika ketiga elemen tersebut berjalan baik maka kesejahteraan akan semakin mudah tercapai.

Seperti di jelaskan sebelumnya negara melalui pemerintah, bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bahwa "*Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*". Dari sini sudah cukup jelas bahwa siapapun pemerintah yang berkuasa harus mewujudkan kesejahteraan untuk warganya. Kehadiran UU Cipta Kerja pada dasarnya telah menimbulkan polemik baik pada dimensi politik ekonomi maupun dimensi hukum itu sendiri. Dalam konteks politik ekonomi, UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjamin stabilitas pertumbuhan pasar, perbaikan ekosistem investasi, dan kemajuan dunia usaha. Ketiga tujuan tersebut berkorelasi pada hambatan tata kelola hukum yang buruk yakni tumpang tindih regulasi dan aturan yang banyak serta kompleks. Maka, metode penyusunan hukum seperti omnibus law adalah jalan keluar yang perlu diambil oleh pembuat kebijakan Hukum ketenagakerjaan muncul sebagai reaksi dari adanya tekanan pemberi kerja kepada buruh. Tindakan sewenang-wenang dilakukan oleh pemberi kerja atau majikan karena mereka beranggapan yang berkuasa atas diri buruh adalah majikan. Hakekat kekuasaan majikan mengingat yang mempunyai pekerjaan, pemberi pekerjaan atau yang memiliki tempat kerja adalah majikan. "*herr im hause*" bermakna sebagai ini adalah rumahku. Terserah aku mau aku suruh melakukan apakamu, asal kamu aku bayar. Begitulah keadaan di awal munculnya hukum ketenagakerjaan.

Kedudukan sosial ekonomis yang berbeda mengakibatkan ada kecenderungan berbuat sewenang-wenang terhadap kerjanya. Perbedaan status inilah yang mendorong terciptanya aturan hukum ketenagakerjaan agar dapat menempatkan pekerja sederajat dengan pengusaha atau pemberi kerja. Memang secara yuridis kedudukan pekerjaan pemberi kerja adalah sama. Pasal 27 UUD 1945 yaitu "*setiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan*". Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 5 yaitu "*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*". Pasal 6 yaitu "*Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*".

Oleh sebab itu Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, dari hasil penelitian tidak mencerminkan keadilan bagi pekerja dikarenakan pemerintah atau pengambil keputusan selaku yang berkuasa tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja tetapi malah melemahkan kedudukan pekerja dalam hukum. Padahal dalam kehidupan nyata pekerja merupakan pihak yang lemah di bandingkan pemberi kerja. Untuk itu pemerintah seharusnya menciptakan perlindungan hukum bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan menuangkan hak dasar pekerja ke dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Kluster Ketenagakerjaan merupakan rekrontruksi hukum ketenagakerjaan yang diajukan oleh pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas Investasi dalam Pembangunan Nasional tetapi dalam pembentukannya pemerintah dinilai tergesa-gesa sehingga melalui putusan MK dinilai inskontitusional, sehingga Undang-Undang ini dinilai mengesampingkan prinsip *equality before of the law*, karena hukum ketenagakerjaan dalam konstitusi hukum Indonesia merupakan implementasi dari falsafah dasar, yakni Pancasila dan teori dasar (UUD. 1945). Rekrontruksi hokum ketenagakerjaan melalui UU No 11 tahun 2020 ini tidak terlihat adanya peningkatan kesejahteraan pekerja, bahkan sangat nyata berkurang atau menurun yang sebelumnya telah lebih baik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena dinilai UU tersebut tidak mempunyai aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Kepastian ini sekaligus mencerminkan nilai keadilan, yang memberi kemanfaatan bagi kelangsungan hidup pekerja dan pengusaha. Sehingga apabila asas keadilan tidak menjadi salah satu indikator dalam perumusan hukum ketenagakerjaan maka peraturan tersebut tidak bersendikan keadilan dan tidak ada mencerminkan perubahan atau rekonstruksi Undang-Undang yang lebih baik.

Terhadap hal ini, para pembentuk undang-undang harus berhati-hati agar tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah secara jelas mengamanatkan perlindungan kepada pekerja. Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji kembali atau mencabut Klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar supaya tidak menimbulkan polemik pertentangan dari pihak pekerja, namun tetap dapat memberikan manfaat kepada pekerja itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hamidah, Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum, Sofmedia, Medan, 2011
Asri Wijayanti, Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan, Revka Petra Media, Surabaya, 2016
Hartini Retnaningsih dkk, Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, Inteligencia Intrans Publishing, Malang, 2017
Mohammad Fandrian Adhianto, Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan), Jurnal of Law, Volume 3, 2010
Osgar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana, Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,
Sayid Mohammad Rifqi Noval, Huum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan, PT Refika Aditama, Bandung, 2017
Suwandi Arham, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Vol. 7, No. 2,
Ujang Charda, Reformasi Politik Hukum Ketenagakerjaan Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014